



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Periode 2021-2026;

4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata Nomor 32/MA/LAMWISATA/VIII/2026 Tanggal 6 Agustus 2026 Hal Revisi 2 Usulan Penyesuaian Ketentuan Status Terakreditasi Unggul 3 Tahun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA.

Pasal 1

- (1) Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Kriteria Melampaui SN Dikti bagi Program Studi yang tercakup dalam LAMWISATA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) untuk perolehan dan perpanjangan Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMWISATA.
- (3) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh LAMWISATA dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta

- b. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (4) LAMWISATA harus menyelenggarakan sosialisasi Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus divalidasi oleh Majelis Akreditasi BAN-PT sebelum diberlakukan oleh LAMWISATA.
 - (6) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan oleh LAMWISATA paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan BAN-PT ini berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal LAMWISATA akan melakukan perubahan Kriteria Melampaui SN Dikti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMWISATA harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.